



SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan serta sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, perlu menyusun penyelenggaraan Pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- kelembagaan;
 - pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan;
 - perencanaan Pembangunan kawasan perdesaan;
 - pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KELEMBAGAAN
BAB III	PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
BAB IV	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BAB V	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BAB VI	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di samping pendekatan desa membangun, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu wilayah memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan/atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan atau pemerataan ekonomi; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, “pasar”, dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa serta pihak lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Arah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa,

~~Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Menteri.~~

2. Tujuan

Tujuan Keputusan Menteri ini adalah memberikan pedoman operasional Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa, serta pihak lain.

3. Sasaran

Sasaran Keputusan Menteri ini adalah terciptanya kesamaan pemahaman Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa, serta pihak lain.

4. Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip:

a. partisipatif

partisipatif adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

- b. holistik dan komprehensif
holistik dan komprehensif adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- c. berkelanjutan
berkelanjutan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- d. keterpaduan
keterpaduan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- e. keadilan
keadilan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- f. keseimbangan
keseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
- g. transparansi
transparansi adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- h. akuntabilitas
akuntabilitas adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB II KELEMBAGAAN

1. Pengantar

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah urusan dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah desa dan masyarakat desa serta pihak lain. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan yang efektif, dibutuhkan kelembagaan yang melakukan koordinasi dalam mengawal keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari pengusulan dan penetapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bab ini menjelaskan jenis tim, serta tugas dan fungsi.

2. Jenis dan Pembentukan Tim

Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan dalam bentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Jenis TKPKP terdiri atas TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, TKPKP Pusat, dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dalam hal telah ada tim sebelumnya yang melaksanakan tugas dan fungsi sejenis dengan TKPKP, masih dapat diteruskan melalui penyesuaian dengan Keputusan Menteri ini.

Pembentukan TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Pusat tidak bergantung satu dengan yang lainnya. TKPKP Kabupaten/Kota bisa dibentuk terlebih dahulu sebelum TKPKP Provinsi maupun TKPKP Pusat dibentuk, begitu juga sebaliknya.

a. TKPKP Pusat

TKPKP Pusat perlu dibentuk apabila terdapat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan/atau Kementerian/Lembaga menetapkan Kawasan perdesaan. TKPKP Pusat terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, diketuai oleh Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang membidangi pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan anggotanya meliputi Unsur Kementerian/Pimpinan Lembaga yang terkait tema pengembangan Kawasan Perdesaan di Indonesia. TKPKP Pusat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

b. TKPKP Provinsi

TKPKP Provinsi perlu dibentuk apabila terdapat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah Provinsi menetapkan Kawasan perdesaan. TKPKP Provinsi terdiri dari unsur

Pemerintah Daerah Provinsi, diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggotanya meliputi Kepala Bappeda dan OPD terkait dengan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. Keanggotaan TKPKP Provinsi disusun berdasarkan kawasan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam lingkup provinsi yang bersangkutan. Pembentukan TKPKP Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

c. TKPKP Kabupaten/Kota

TKPKP Kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota sebelum tahap pengusulan pembangunan kawasan perdesaan. TKPKP Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang TKPKP Kabupaten/Kota. Pembentukan TKPKP kabupaten/kota ini Kota, dengan susunan sebagai berikut :

1) Ketua : Sekretaris Daerah

2) Anggota :

a) Bappeda (koordinator penetapan dan perencanaan)

b) Dinas PMD (koordinator pengusulan, pelaksanaan dan monitoring)

- c) Dinas lain terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan potensi sumberdaya alam, peningkatan lembaga ekonomi dan sumber daya manusia

Keanggotaan TKPKP kabupaten/kota bersifat tetap, yaitu keanggotaannya tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema maupun delineasi seiring perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan.

d. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Badan Kerjasama Antar Desa dibentuk dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dalam deliniasi kawasan perdesaan dengan anggota yang ditunjuk mewakili Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

Keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN			
TKPKP PUSAT	TKPKP PROVINSI	TKPKP KABUPATEN/KOTA	BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
Ketua : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anggota : 1. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Unsur Kementerian/ Pimpinan Lembaga yang terkait pengembangan Kawasan Perdesaan; 2. Unsur Kementerian/ Pimpinan Lembaga yang terkait tema pengembangan Kawasan Perdesaan	Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Anggota : 1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah; 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait tema pengembangan Kawasan Perdesaan	Ketua : Sekretaris Daerah Anggota : 1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (koordinator penetapan dan perencanaan) 2. Kepala Dinas PMD (koordinator pengusulan, pelaksanaan dan monitoring) 3. Dinas lain terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan potensi sumberdaya alam, peningkatan lembaga ekonomi dan sumber daya manusia sesuai dengan tema pembangunan kawasan perdesaan.	Perwakilan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI	DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR	DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA	DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA

3. Tugas dan Fungsi TKPKP

TKPKP merupakan tim yang memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, mulai tahapan pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi TKPKP, mulai dari TKPKP pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota, dan kawasan.

a. TKPKP Pusat

TKPKP Pusat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pembinaan kepada TKPKP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah;
- d. memfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di level kabupaten/kota, provinsi maupun lintas Kementerian/Lembaga;

- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan secara nasional berdasarkan laporan TKPKP Kabupaten/Kota. Pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan TKPKP Provinsi.
- b. TKPKP Provinsi
- TKPKP Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan kepada TKPKP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi;
 - d. memfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan TKPKP Kabupaten/Kota.
- c. TKPKP Kabupaten/Kota
- TKPKP Kabupaten/Kota sangat berperan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat Desa;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. mengusulkan delineasi pembentukan Kawasan perdesaan kepada Bupati/Walikota;
 - d. menyusun dan mengusulkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati/Walikota;
 - e. mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - f. memfasilitasi dan mendorong sinergisme antar Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan di kabupaten/kota;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan TKPKP Kabupaten/Kota;
 - h. menjaga berkelanjutan pembangunan kawasan perdesaan.
- d. Badan Kerjasama Antar Desa
- Badan Kerjasama Antar Desa sangat berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. membantu Pemerintah Desa dalam menyusun data inventarisasi dan identifikasi kualitatif dan kuantitatif tentang mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa;

- b. melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan lembaga ekonomi yang ada di Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di kawasan perdesaan sebagai bahan pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi TKPKP sebagaimana pada Gambar 2 di bawah:

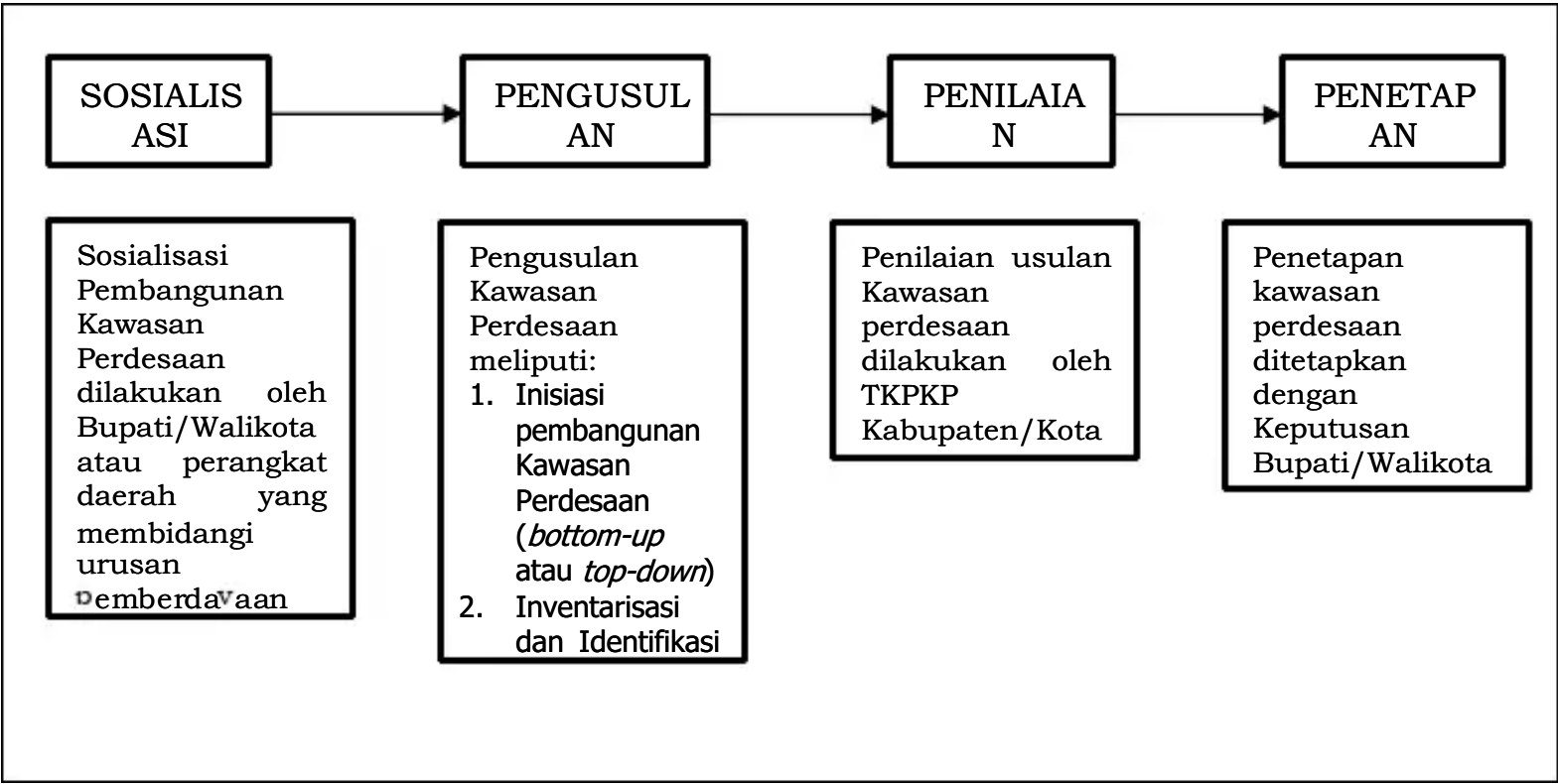


Gambar 2. Tugas dan fungsi TKPKP

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan lokasi Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme inventarisasi dan identifikasi, usulan, penilaian usulan, penetapan kawasan.

- Tahapan Pengusulan dan Penetapan
- Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan urutan:
- a. Sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - 1) Inisiasi pengusulan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - 2) Inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa.
 - c. Penilaian Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan.



Gambar 3.1 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan

1) Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mendorong Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan antar desa dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh bupati/walikota atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

Beberapa dalam satu kawasan harus memiliki keterkaitan komoditas unggulan dan juga permasalahan, sehingga layak untuk dikembangkan dalam satu kesatuan kawasan perdesaan. Delineasi Kawasan Perdesaan merupakan batas yang ditetapkan, bisa batas administrasi sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

2) Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

a. Inisiasi Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

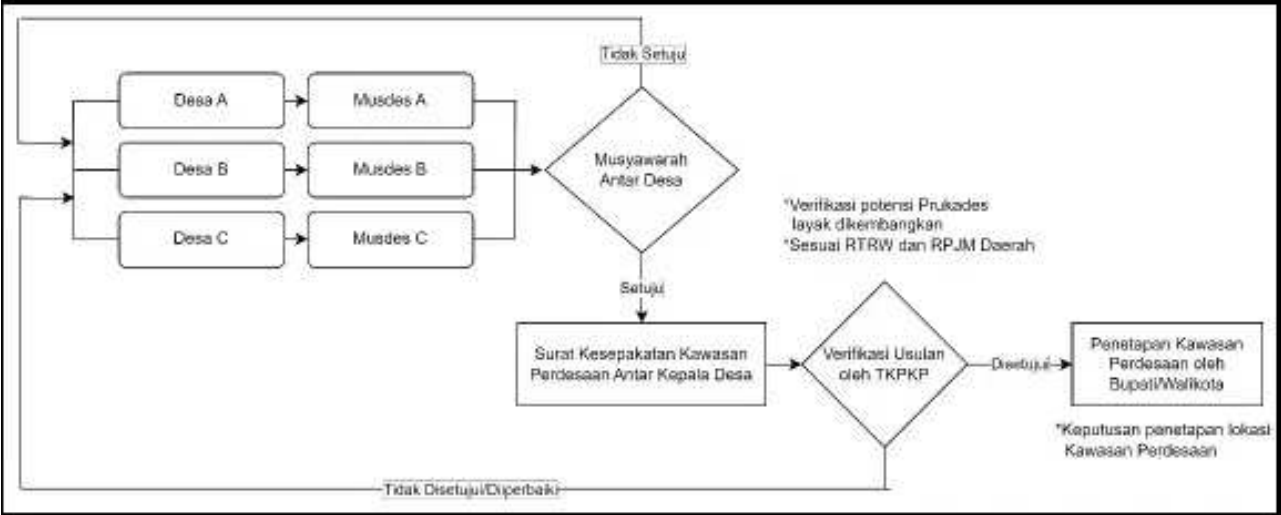
Pada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan perdesaan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan. Dengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, yaitu:

- 1) diusulkan oleh beberapa Desa yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga. Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten/Provinsi dalam hal ini oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga menghasilkan kesepakatan.
- 2) diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif usulan disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, oleh TKPKP dalam hal ini oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan kesepakatan.

Pengusulan Kawasan Perdesaan disampaikan dalam bentuk surat usulan dilampiri dengan deskripsi kawasan (Tabel 1) dan peta delineasi kawasan. Delineasi kawasan merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atas sejumlah desa yang membentuk kawasan. Delineasi kawasan ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani; pada desa-desa yang membentuk kawasan.

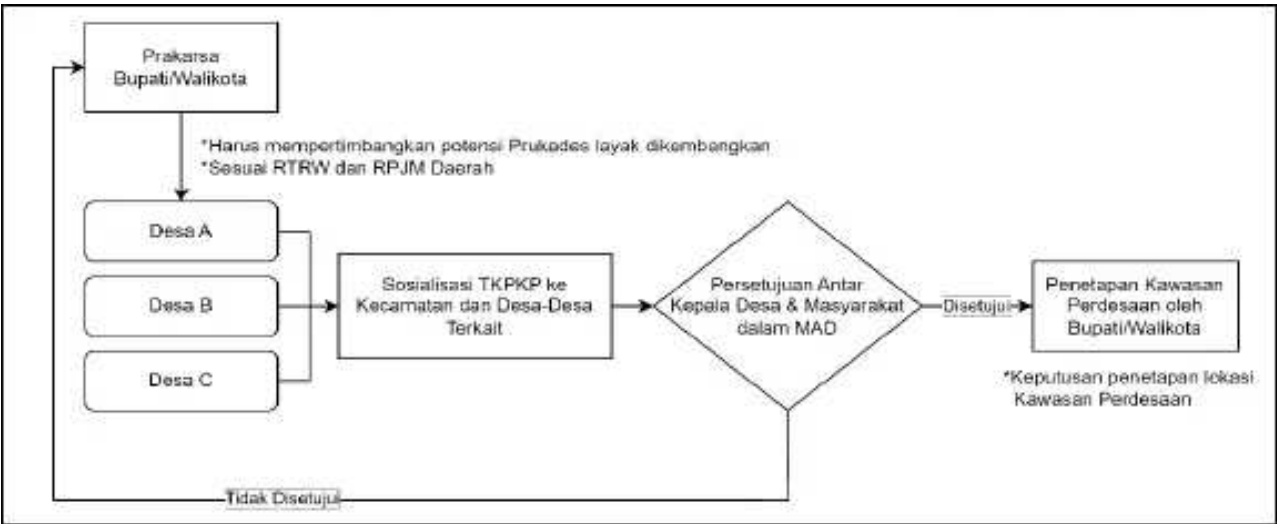
Pada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan. Dengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga dengan dua mekanisme, yaitu:

- a. Diusulkan oleh beberapa pemerintah desa (bottom-up).
Kawasan perdesaan yang diusulkan beberapa desa harus disepakati oleh Kepala Desa dalam wilayah tersebut dalam bentuk surat keputusan bersama Kepala Desa tentang Kerjasama desa dalam program pembangunan kawasan perdesaan untuk diusulkan kepada Bupati/Walikota.



Gambar 3.2 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Usulan Beberapa Desa (Bottom-Up)

- b. Diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
Kawasan perdesaan dapat diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tata Ruang Daerah. Pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dibahas dan mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan (top-down).



Gambar 3.3 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Prakarsa Bupati/Walikota (Top-Down)

- b. Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan
- TKPKP Kabupaten/Kota atau BKAD selaku pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan, sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.
- Nama kawasan terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama lokasi. Nama lokasi mewakili desa-desa yang membentuk kawasan, biasanya dipilih nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi pusat kawasan, atau ciri spesifik kawasan. Sedangkan tema kawasan perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Tema Kawasan Perdesaan melingkupi 2 hal, yaitu potensi dan/atau masalah.
- Contoh tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat data potensi, misalnya:
- 1) Kawasan Perdesaan Perkebunan Karet;
 - 2) Kawasan Perdesaan Pertanian Pangan;
 - 3) Kawasan Perdesaan Pariwisata.
- Contoh tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat data masalah, misalnya:
- 1) Kawasan Perdesaan Tangguh Bencana Letusan Gunung Berapi;
 - 2) Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai.

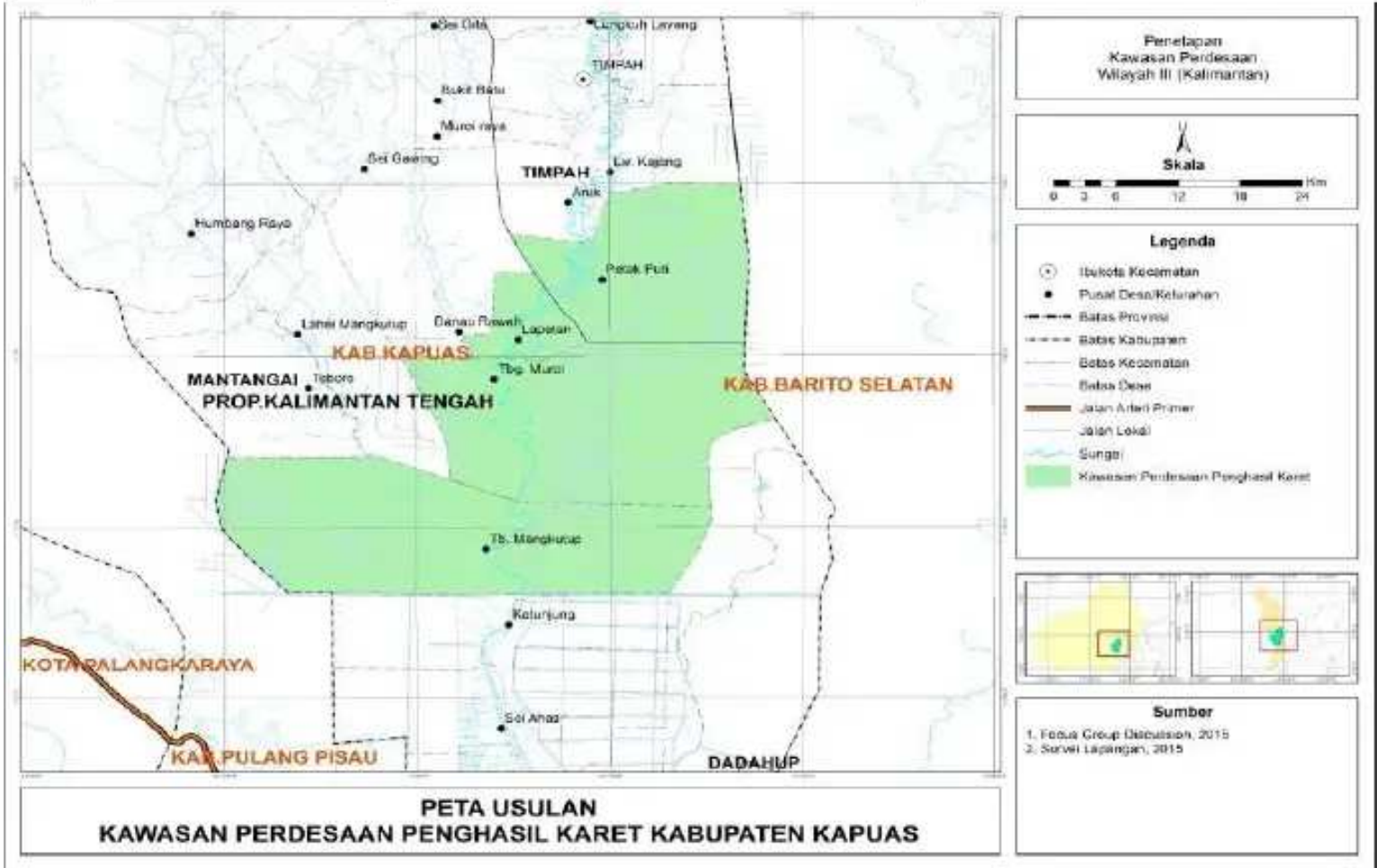
Deskripsi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Tabel 1 dibawah:

NO	ASPEK	LINGKUP	URAIAN
1	Nama Kawasan	a. Tema Kawasan	
2	Letak Kawasan	b. Nama Lokasi	
3	Wilayah	a. Kecamatan	
		b. Kabupaten	
		a. Jumlah Kecamatan	
		b. Jumlah dan Nama Desa	a. Desa ... Kecamatan ...
			b. Desa ... Kecamatan ...
			c. Desa ... Kecamatan ...
			d. Desa ... Kecamatan ...
NO	ASPEK	LINGKUP	URAIAN
		a. Luas Wilayah	
		b. Desa yang berpotensi sebagai Pusat Kawasan	
		c. Status Perkembangan Desa (IDM)	a. Desa Sangat Tertinggal: (nama Desa: ...)
			b. Desa Tertinggal: (nama Desa: ...)
			c. Desa Berkembang : (nama Desa: ...)
			d. Desa Maju : (nama Desa: ...)
			e. Desa Mandiri : (nama Desa: ...)

4	Potensi Ekonomi	a. Komoditas unggulan kawasan	- Komoditas..... - Luas riil ... Ha
		b. Komoditas unggulan Desa	
		(1) Desa ...	- Komoditas..... - Luas riil ... Ha
		(2) Desa ...	- Komoditas..... - Luas riil ... Ha
		(3) Desa ...	- Komoditas..... - Luas riil ... Ha
		(4) Desa ...	- Komoditas..... - Luas riil ... Ha
5	Penduduk dan Mobilitas penduduk	- Jumlah penduduk - Penduduk menetap - Jumlah penduduk miskin - Mata pencaharian penduduk	
6	Sarana dan Prasarana Kawasan yang sudah ada	- Sarana pendidikan - Sarana kesehatan - Sarana Ekonomi - Infrastruktur	
7	Permasalahan yang dihadapi	- Bidang Infrastruktur - Ekonomi - Pendidikan - Kesehatan	
8	Potensi rawan Bencana*)	Bencana..... - Desa... - Desa... - Desa...	Luas potensi bencana Ha Luas potensi bencana Ha Luas potensi bencana Ha

*) diisi bila ada potensi

Contoh Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Gambar 4 di bawah :



Gambar 4. Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan

Surat usulan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan TKPKP dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan sebagai berikut:

Hal : Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....

Lampiran : satu berkas

Yth.

Bapak Bupati/Walikota

Di

Sesuai hasil Musyawarah Antar Desa tentang pengusulan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Tempat :

Telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan yang meliputi(.....) desa di Kecamatan Deskripsi Kawasan Persedaan tersebut sebagaimana dalam lampiran.

Untuk itu, mohon dilakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan. Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih

.....,20...

Pihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakati

No.	Nama	Instansi/Desa	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Tembusan:

TKPKP Kabupaten/Kota

- c. Penilaian Usulan Kawasan Perdesaan
- Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Prioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di perdesaan.
- Syarat Kawasan Perdesaan yang lolos adalah :
1. Disepakati oleh Kepala Desa dan pihak-pihak terkait berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa.

2. Memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan perdesaan;

3. Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota.

4. Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak memiliki dampak merusak lingkungan dan menimbulkan konflik kepentingan, serta memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.

Penilaian akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos tanpa syarat, lolos dengan syarat, dan tidak lolos. Apabila lolos tanpa syarat, TKPKP Kabupaten/Kota harus segera memproses usulan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati/Walikota. Apabila lolos dengan syarat berkas dikembalikan kepada pengusul. Selanjutnya pengusul melengkapi persyaratan yang kurang untuk diusulkan kembali. Apabila tidak lolos, berkas dikembalikan kepada pengusul.

d. Penetapan Kawasan Perdesaan

Penetapan kawasan perdesaan, dilakukan apabila usulan sudah memenuhi persyaratan. Usulan penetapan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Surat usulan penetapan Kawasan Perdesaan dilampiri dengan deskripsi dan delineasi kawasan perdesaan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten/Kota, surat berita acara penilaian yang ditandatangani oleh TKPKP Kabupaten/Kota.

Surat penetapan Kawasan Perdesaan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan kepada Menteri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Desa dan BKAD.

Contoh Format SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan



BUPATI.....
KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN

BUPATI...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, Kabupaten layak menjadi lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupatitentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (pembentukan daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
Peraturan Daerah Kabupaten;

Memperhatikan :

RPJMD Kabupaten dan RPJMDes di Kecamatan Kabupaten

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERDESAANKABUPATEN
- KESATU : Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan
..... sebagai lokasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, terdiri atas: Desa(sebagai
pusat kawasan), Desa, Desa
....., dan Desa.....,
Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan
Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten dan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
BUPATI
.....,

AAAAAAAAAA

- Lampiran:
- 1. Deskripsi kawasan
 - 2. Delineasi kawasan
 - 3. Surat berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh
anggotan TPKPK Kabupaten/Kota.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 83 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (4) mengatur bahwa Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; ayat (5) mengarahkan agar Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan memuat program pembangunan.

1. Tahap Penyusunan Rencana (RPKP)

Dokumen RPKP disusun oleh TKPKP Kabupaten/Kota bersama pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah desa secara partisipatif, dan dapat dibantu oleh pihak ketiga. Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut:

a. Identifikasi Kondisi Kawasan Perdesaan

Kondisi lokasi yang diidentifikasi meliputi aspek kondisi fisik lahan, ekonomi, kependudukan, sosial budaya, kelembagaan, Status Perkembangan Desa (IDM), serta sarana dan prasarana Kawasan perdesaan (Tabel 2). Data diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Kabupaten dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, Monografi Desa, dan Data Potensi Desa (Podes) pada tahun terakhir. Diupayakan agar data yang digunakan yang paling mutakhir dari yang tersedia (maksimal 3 tahun terakhir).

Kebutuhan Data dan Informasi sebagaimana Tabel 2 di bawah :
Tabel 2

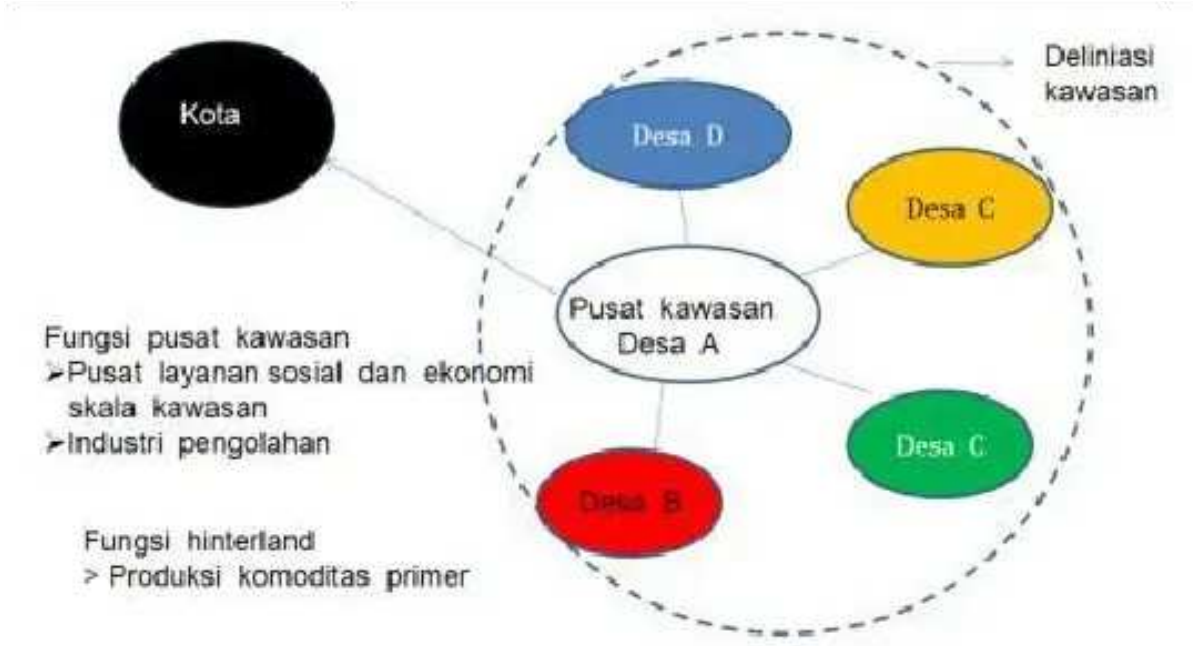
Aspek	Rincian data*)	Wujud Tampilan Data**)
Fisik Dasar lahan	Luas dan batas Wilayah Administrasi	Peta, tabel
	Kondisi iklim (terutama data mengenai curah hujan)	Peta, tabel
	Topografi	Peta, tabel
	a. Kemiringan Lereng	
	b. Ketinggian Lahan	
	c. Kecenderungan Bentuk Permukaan Lahan	Peta, tabel
	Jenis Tanah	
	Penggunaan Lahan	
	Kebencanaan	Peta
Ekonomi	Kawasan dengan satwa dan ekosistem yang dilindungi	Peta, tabel
	Data keagrariaan:	Peta, tabel
	a. Status tanah	
	b. Rerata kepemilikan tanah	
	c. Rerata penguasaan lahan	Peta, tabel, grafik, foto
	Kondisi ekonomi yang diidentifikasi disesuaikan dengan produk unggulan yang akan dikembangkan.	
	Jumlah Penduduk	
	Jumlah Penduduk Miskin	Tabel, grafik
	Sebaran penduduk	
Kependudukan dan sosial budaya	Komposisi Penduduk	Grafik, tabel
	a. Jenis kelamin	
	b. Struktur umur	
	c. Mata pencaharian	Tabel, narasi deskriptif, foto
	d. Tingkat pendidikan	
	Kondisi sosial budaya	
	a. Aktivitas sosial/budaya yang rutin dilakukan:	Tabel, narasi deskriptif, foto
	b. Organisasi masyarakat	
	c. Kearifan lokal	
Sarana dan Prasarana serta Pelayanan	d. Seni budaya pertunjukan	Peta sebaran, tabel, foto
	e. Seni kerajinan local	
	a. Pendidikan	
	b. Kesehatan	Tabel, foto
	c. Pemerintahan	
	d. Sosial budaya	
	e. Ekonomi	Peta jaringan, tabel, grafik, foto
	f. Sarana produksi	
	Transportasi	
	a. Energi	Peta jaringan, tabel, grafik, foto
	b. Air Bersih	
	c. Sanitasi	

Aspek	Rincian data*)	Wujud Tampilan Data**)
	d. Irigasi	
	e. Informasi dan telekomunikasi	
	f. Kondisi infrastruktur	
Kelembagaan	Kondisi kelembagaan di aras kawasan	Tabel, narasi
	Kondisi kelembagaan di aras kabupaten/kota dalam bidang pengembangan ekonomi lokal atau daerah	
Status Perkembangan Desa (IDM)	Desa Mandiri:	Tabel
	Desa Maju:	
	Desa Berkembang:	
	Desa Tertinggal:	
	Desa Sangat Tertinggal:	

Keterangan:
*) Penekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing tema Kawasan;
**) Peta diupayakan menggunakan skala 1:5000, atau sekurang-kurangnya 1;25000.

Identifikasi kondisi kawasan perdesaan dilakukan secara komperhensif dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan sarana, serta dimensi kelembagaan.

- b. Pembuatan Peta ‘Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan’
- Pembuatan peta ‘delineasi dan susunan fungsi kawasan’ dimaksudkan untuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan sekaligus menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan *hinterland* (pendukung/penyokong) kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya (Gambar 5). Susunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan dan desa- desa pendukung kawasan.
- Pusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank, dan lain sebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk produksi komoditas primer atau bahan baku, dan sebagainya.
- Peta ‘delineasi dan susunan fungsi kawasan’ perdesaan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW), Rencana Tata Ruang Desa, serta aspirasi masyarakat.
- Contoh Tata Ruang Kawasan sebagaimana pada Gambar 5 di bawah :
- Gambar 5.



- c. **Potensi Komoditas Kawasan Perdesaan**
Dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi terhadap potensi-potensi yang ada di kawasan perdesaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memetakan sekaligus menjadi data awal untuk menentukan produk unggulan dan produk pendukung kawasan perdesaan. Potensi kawasan perdesaan dapat dikategorikan berdasarkan potensi sumberdaya alam untuk pengembangan bidang pertanian, perikanan maupun wisata. Produk produk kawasan perdesaan menguraikan tentang jenis-jenis produk kawasan perdesaan, jumlah tenaga kerja yang diserap, volume produksi dalam lima tahun terakhir dalam satuan berat/volume dan nilai, serta pasar tujuan barang yang diproduksi kawasan tersebut apakah untuk pasar domestic atau ekspor. Data mengenai potensi setiap desa dari kawasan perdesaan tersebut diuraikan secara lengkap dan rinci sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi Komoditas Unggulan Berbasis Pertanian dan Perikanan Budidaya

No	Jenis Produk	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	IP	Produktivitas (Kg/Ha)	Serapan Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pertanian					
1						
2						
3						
	Perikanan Budidaya					
1						
2						
3						

Tabel 4. Potensi Komoditas Unggulan Berbasis Wisata

No	Jenis Wisata	Attraction (Atraksi)	Amenities (fasilitas/ sar pras)	Ancillary Services (layanan tambahan)	Accesibility (Jalan, Sarana Transportasi, Promosi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					

- d. **Perumusan Tujuan dan Sasaran Bersama**
Tujuan bersama adalah kondisi jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan masyarakat Desa) dalam pengembangan kawasan perdesaan. Penentuan tujuan harus dirumuskan sebagai langkah untuk menyatukan langkah para pihak. Sebagai contoh tujuan bersama pembangunan kawasan perdesaan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan:

Contoh 1 : Komoditas Unggulan dikembangkan secara terpadu dan berkaitan dengan sektor lainnya, masyarakat sejahtera, dan BUMDes Bersama berperan signifikan dalam setiap tahapan pengembangan komoditas unggulan.

Contoh 2 : Desa wisata partisipatif skala internasional, masyarakat sejahtera, dan kawasan perdesaan berdaya saing.

Tujuan bersama yang telah dirumuskan, bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat. Kesepakatan dalam perumusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pengembangan komoditas unggulan. Kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan tidak akan direncanakan dan dilaksanakan. Tujuan bersama sekaligus menjadi alat untuk mengevaluasi pengembangan komoditas unggulan.

Sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah kondisi terukur dan terarah yang diwujudkan berupa keberhasilan dari masing-masing produk unggulan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran tersebut di atas, menjadi alat evaluasi bagi perkembangan komoditas unggulan.

Sebagai contoh sasaran komoditas unggulan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kolaboratif, sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 3 (tiga) tahun, kopi berkembang dari luas tanam 100 Ha menjadi 500 Ha, dari produksi rata-rata 0,8 Ton/Ha menjadi 1,5 Ton/Ha (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- 2) Dalam waktu 2 (dua) tahun, jumlah kunjungan wisatawan bertambah, dari 5.000 orang/tahun menjadi 25.000 orang/ tahun.
- 3) Dalam waktu lima tahun, status perkembangan kawasan perdesaan meningkat dari mandiri menjadi berdaya saing.

Perumusan dan penentuan tujuan bersama serta sasaran pengembangan Kawasan perdesaan dilakukan melalui proses FGD atau musyawarah antar desa dengan memperhatikan tema kawasan perdesaan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dan sasaran bersama tersebut dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan.

e. Analisis Klaster

Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan kegiatan, dan pihak-pihak yang akan berperan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam jaringan mata rantai sub sistem. Klaster Kawasan Perdesaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Klaster Produk dan Klaster Layanan Pendukung. Klaster produk terdiri dari

Klaster Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Klaster Komoditas unggulan) dan Klaster Produk Pendukung Kawasan Perdesaan.

Klaster Produk meliputi sub sistem sarana produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Klaster Layanan Pendukung terdiri atas sub sistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi, permodalan, dan lain-lain sesuai tema.

Analisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat Kawasan perdesaan dengan tahap sebagai berikut (lihat Tabel Analisis Klaster):

- 1) Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing pihak pada masing-masing sub sistem klaster;
- 2) Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing sub sistem;
- 3) Mengidentifikasi para pihak yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Tabel 5. Analisis Klaster Produk Pertanian, Peternakan, dan Budidaya Ikan

No	Sub Sistem	Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang dibutuhkan	Pihak Pelaksana*)	
						Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prasarana (lahan, jalan, bangunan pabrik, kandang, kolam ikan, dll)						
2	Budidaya (teknologi budidaya, pupuk, pestisida, pakan ternak/ikan, SDM budidaya, dll)						
3	Pengolahan (teknologi pengolahan, mesin/peralatan pengolahan, SDM pengolahan)						
4	Pemasaran (sarana pemasaran, teknologi pemasaran, promosi, SDM pemasaran, dll)						
5	Kelembagaan (BUM Desa, kelompok tani/kelompok pembudidaya ikan, dll)						

Keterangan

- *) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa.
- **) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan perdesaan: pelaku usaha, kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.
- ***) : Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Perusahaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 6. Analisis Klaster Produk Ikan Tangkap

No	Sub Sistem	Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang dibutuhkan	Pihak Pelaksana*)	
						Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prasarana (kawasan tangkap)						
2	Penangkapan (kapal ikan, peralatan penangkapan, teknologi penangkapan, SDM)						
3	Pengolahan (teknologi pengolahan, mesin/ peralatan pengolahan, SDM pengolahan)						
4	Pemasaran (sarana pemasaran, teknologi pemasaran, promosi, SDM pemasaran, dll)						
5	Kelembagaan (BUM Desa, kelompok nelayan/petani ikan)						

Keterangan

- *) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa.
- **) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, kelompok nelayan/petani ikan, kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.
- ***) : Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Perusahaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 7. Analisis Klaster Produk Industri Rumah Tangga

No	Sub Sistem	Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang dibutuhkan	Pihak Pelaksana*)	
						Intern al	Ekster nal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prasarana (lahan, bangunan pabrik)						
2	Sarana (misal: bahan baku, mesin)						
3	Prosessing (contoh: teknologi, SDM, Gudang)						
4	Pemasaran (sarana pemasaran, teknologi pemasaran, promosi, SDM Pemasaran, dll)						
5	Kelembagaan						

Keterangan:

- *) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa.
- **) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, kelompok pengrajin, kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.
- ***) : Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Perusahaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 8. Analisis Klaster Produk Wisata

No	Sub Sistem	Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang dibutuhkan	Pihak Pelaksana*)	
						Intern	ekstern
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Destinasi (atraksi)						
2	Amenities (fasilitas/ sarpras)						
3	Ancillary Services (layanan tambahan)						
4	Aksessibilitas (jalan, sarana transportasi, promosi)						
5	Kesadaran Masyarakat						
6	Pengelolaan/ Lembaga Pengelola (BUM Desa, Pokdarwis)						
7	Pemandu Wisata						

Keterangan

*) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa.

**) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, Pokdarwis, BUM Desa, Pemdес, Pengelola Kawasan.

***): Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Perusahaan.

Tabel 9. Analisis Klaster Layanan Pendukung

No	Sub Sistem	Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang dibutuhkan	Pihak Pelaksana*)	
						Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan						
2	Kesehatan						
3	Energi						
4	Infrastruktur						
5	Transportasi						

Keterangan

*) : Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa.

**) : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.

***): Contoh pihak pelaksana dari luar Desa/kawasan: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PDAM, PLN, Dinas Perhubungan, Perusahaan.

Penentuan komoditas unggulan kawasan perdesaan juga perlu memperhatikan *appreciative inquiry* yaitu menentukan komoditas unggulan berbasis kekuatan dari kawasan tersebut melihat dari 9 kriteria yang meliputi:

- 1) Ketersediaan Bahan Baku: diutamakan bahan baku yang digunakan berasal dari kawasan perdesaan tersebut agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap kawasan lain;
- 2) Ketersediaan SDM: kesetersediaan sumber daya manusia yang kompeten faktor utama dalam pengembangan produk unggulan sehingga perlu didorong adanya Balai Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan yang mendukung pengolahan produk unggulan;
- 3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana: sarana dan prasarana seperti jalan, sarpras pengolahan, hingga IT harus tersedia untuk mendukung kegiatan pengembangan komoditas unggulan;
- 4) Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang: perlu diperhatikan apakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar dalam waktu yang lama, ataupun hanya tren sesaat;
- 5) Pasar Domestik dan Ekspor: produk unggulan memiliki nilai jual dan berdaya saing baik di tingkat lokal, regional dan internasional;
- 6) Keterlibatan UMKM: pemanfaatan masyarakat lokal yang tergabung dalam UMKM akan membuka banyak lapangan pekerjaan;
- 7) Kesesuaian dengan Regulasi: pengembangan produk unggulan harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan peruntukkan lahan yang ada di kawasan perdesaan;
- 8) Aspek Lingkungan: pengembangan produk yang diunggulkan harus ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;

9) Lamanya Masyarakat dalam Melakukan Usaha: kegiatan pengembangan produk unggulan merupakan kegiatan yang sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasan perdesaan.

- f. Analisis Skala Prioritas
- Analisis skala prioritas dimaksudkan untuk menentukan prioritas kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Analisis prioritas dilakukan dengan menggunakan Tabel 4.7 (Indikator, Kriteria dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatan) dan Tabel 4.8 (Analisis Skala Prioritas).
- Skala prioritas dinilai dari empat indikator yaitu (1) urgensi, (2) cakupan dampak, (3) kepemilikan/kesiapan sumberdaya, dan (4) lembaga pengelola. Sumberdaya terdiri atas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Penilaian masing-masing indikator dengan kriteria dalam Tabel 4.7.
- Skala prioritas ditetapkan berdasarkan jumlah skor atau nilai, dengan ketentuan:
- 1) Skala prioritas 1 : jumlah skor 9 - 10
 - 2) Skala prioritas 2 : jumlah skor 7 - 8
 - 3) Skala prioritas 3 : jumlah skor 5 - 6
 - 4) Tidak prioritas : jumlah skor ≤ 4

Tabel 10. Indikator, Kriteria, dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatan

No	Indikator	Kriteria	Skor/nilai
1	Urgensi	Tidak mendesak	0
		Mendesak	1
		Sangat mendesak	2
2	Cakupan dampak pada masyarakat	Sangat kecil (< 5%)	0
		Kecil (5-50%)	1
		Besar/luas (>50%)	2
3	Kepemilikan Sumber Daya		
	a. Sumber Daya Alam	Tidak punya	0
		Dalam proses	1
		Memiliki	2
	b. Sumber Daya Manusia	Tidak Siap	0
		Persiapan/dalam proses	1
		Siap	2
4	Lembaga Pengelola	Tidak Siap	0
		Dalam proses	1
		Siap	2

- Urutan prioritas dimulai dari kegiatan yang memiliki skala prioritas paling tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila ada dua atau lebih kegiatan yang memiliki skala prioritas sama, maka kegiatan dengan jumlah skor lebih tinggi lebih diprioritaskan.
 - b. Apabila ada dua atau lebih kegiatan memiliki jumlah skor sama, maka kegiatan dengan skor urgensi lebih besar yang diprioritaskan.
 - c. Apabila ada dua atau lebih kegiatan memiliki jumlah skor sama dan memiliki skor urgensi sama, maka kegiatan dengan kebutuhan biaya lebih sedikit yang diprioritaskan.

Tabel 11. Analisis Skala Prioritas

No	Produk/ Layanan Pendukung	Rencana Kegiatan	Nilai Prioritas						Skala Prioritas
			Urgensi	Cakupan Dampak	Nilai Kepemilikan Sumber Daya		Lembaga	Jumlah Nilai	
					SDA	SDM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

- g. Penyusunan Matriks Rencana Kegiatan
- Penyusunan rencana kegiatan disusun dalam bentuk matriks yang memuat para pihak, kegiatan, lokasi (desa), volume, pagu anggaran dan sumber pendanaan, waktu pelaksanaan, dan indikator capaian. Sesuai dengan pasal 124 ayat (3) sampai dengan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka:
- 1) Bupati/walikota dapat mengusulkan rancangan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
 - 2) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
 - 3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
 - 4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
 - 5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.
 - 6) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan masyarakat.

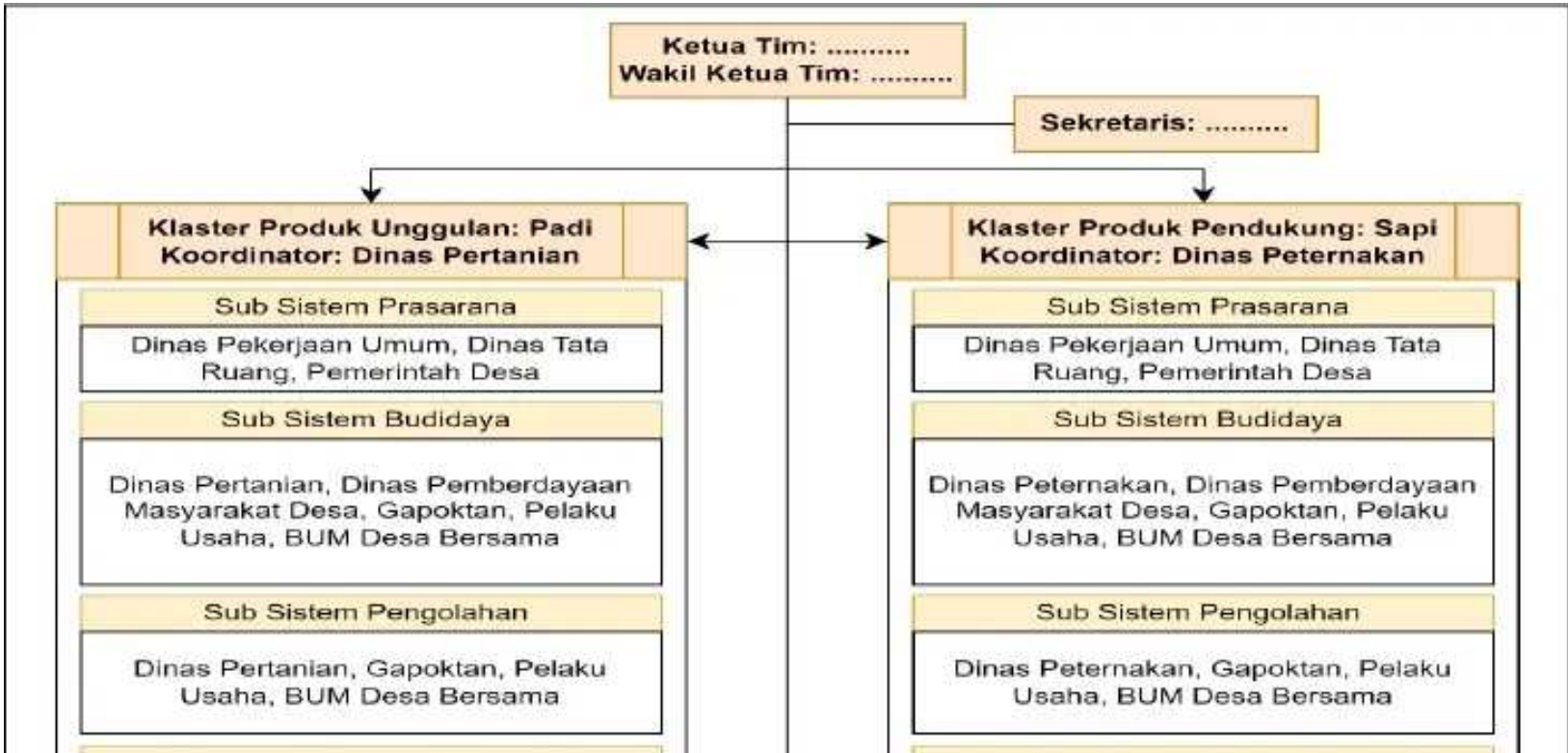
- 7) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa di tugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

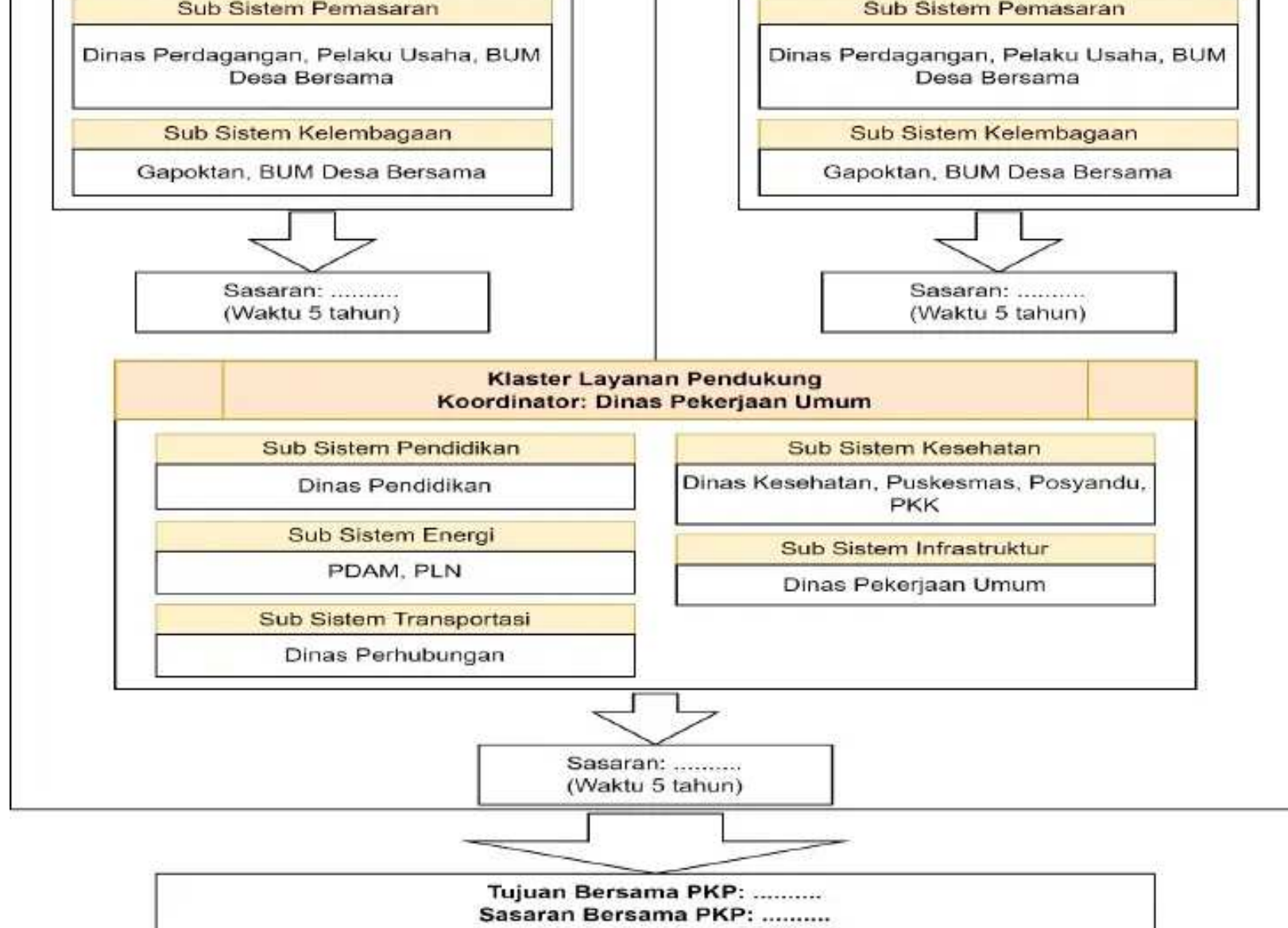
Tabel 12. Contoh Matriks Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

No	Para Pihak	Kegiatan	Loka si (Des a)	Volume Tahun Ke-						Satua n	Jumlah Dana Tahun Ke- (Juta Rupiah)						Sumb er Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-					Capaian Kinerja									
				1	2	3	4	5	Total		1	2	3	4	5	Total		1	2	3	4	5	Indikator Capaian	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP		
																									1	2	3	4	5			
1																																
2																																
3																																
4																																

- h. **Penyusunan Kerangka Model Sinergisme**
Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian pinak-pinak PKP yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster produk yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir; untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan. Model memuat 1) pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir, 2) tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster, 3) pimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi. Tiap klaster dikoordinasikan oleh OPD yang berkompeten. Contoh format model sinergisme PKP disajikan dalam Gambar 6.

Gambar 6. Contoh Format Model Sinergisme PKP





- 35 -

Model sinergisme harus disepakati oleh para pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing.

- i. **Sistematika Dokumen RPKP**
Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) adalah sebagai berikut:
 - 1) **BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - C. Landasan Hukum
 - 2) **BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN**
 - A. Fisik Dasar Lahan dan Lingkungan
 - B. Ekonomi
 - C. Kependudukan dan Sosial Budaya
 - D. Sarana dan Prasarana
 - E. Kelembagaan
 - F. Perkembangan Desa (IDM)
 - 3) **BAB III DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN**
 - A. Delineasi kawasan Perdesaan
 - B. Potensi produk kawasan perdesaan
 - 4) **BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG**
 - A. Penetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung
 - B. Tujuan dan Sasaran Klaster
 - C. Analisis Klaster Unggulan dan Pendukung
 - D. Analisis Skala Prioritas Kegiatan
 - E. Rencana Kegiatan
 - 5) **BAB V PENUTUP**

Dokumen RPKP ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota berlaku selama 5 (lima) tahun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dokumen RPKP akan menjadi dasar didalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.

j. Penetapan RPKP

Dokumen RPKP disusun menurut sistematika Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah dijelaskan pada subbab 4.6. Masukan yang muncul pada forum konsultasi rancangan RPKP menjadi dasar perbaikan substansi RPKP, sedangkan berita acara forum konsultasi rancangan RPKP turut dilampirkan dalam perbaikan RPKP. Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan RPKP, maka selanjutnya RPKP diajukan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara RPKP belum dapat ditetapkan dalam Perda, RPKP dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- 36 -

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antarDesa. Dokumen RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan wajib disosialisasikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa. Sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa Bersama dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

1. Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan skala kewenangan yang terdiri atas:

a. Pembangunan Berskala Lokal Desa

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Selain itu Desa juga

memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pembangunan Berskala Kawasan

Pembangunan berskala kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan skala kewenangan masing-masing. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan kegiatan, OPD terkait wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam hal:

- 1) Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) Memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- 3) Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial/resolusi konflik.

- 37 -

2. Pendanaan

Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat

bersumber dari:

a) Dana Pemerintah, meliputi:

- 1) Dana dari Pemerintah Desa, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 2) Dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD Kabupaten/Kota;
- 3) Dana dari Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD Provinsi;
- 4) Dana dari Pemerintah, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga.

b) Dana Non-Pemerintah

Dana non-pemerintah dapat berupa dana swadaya masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. Dana dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya melalui koordinasi antara pihak pemberi dana dan Tim Pengelola Kawasan Perdesaan, tergantung kesepakatan dengan pihak pemberi dana.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Kegiatan Tahunannya. Hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalam bentuk laporan yang digunakan sebagai referensi penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya. Laporan disusun setiap tiga bulan dan dievaluasi setiap satu tahun sekali.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota dengan melibatkan Kepala Desa dan BKAD dengan menggunakan pengukuran indikator perkembangan kawasan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan. Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabila terdapat pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBN maka Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur dan/atau Menteri. Hal-hal yang dilakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. Realisasi kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Pencapaian sasaran kluster produk unggulan dan pendukung;
3. Pencapaian Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP);
4. Permasalahan dan rencana tindak lanjut.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman